



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.31/MEN/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU USAHA
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyiapan perangkat lunak peraturan perundang-undangan, pengembangan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU USAHA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Pelaksana dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan perangkat lunak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
2. apabila dipandang perlu dapat mengundang nara sumber baik di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan maupun dari instansi terkait;
3. melakukan penyalarsan dalam pemanfaatan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan luar negeri dan sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;

4. melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
5. melakukan kerjasama dengan badan usaha milik Negara dan perusahaan lain yang kegiatan usahanya di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta peduli terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

B. Sekretariat

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan perangkat lunak peraturan perundang-undangan, pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan mendapatkan arahan dan bimbingan dari Pejabat Eselon I terkait dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor KEP.31/MEN/2006
Tentang Pembentukan Tim Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan
dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan
Perikanan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN
DAN PELAKU USAHA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

A. PELAKSANA

| NO. | NAMA | JABATAN/UNIT ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Dr. Ir. Gellwynn Jusuf, M.Sc | Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya | Ketua |
| 2. | Dr. Sudirman Saad, SH, M. Hum | Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen KP3K | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3. | Ir. Sunaryanto, M.Sc | Direktur Bina Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya | Anggota |
| 4. | Ir. Syafril Fauzi, M.Sc | Direktur Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP | Anggota |
| 5. | Dr. Sunoto, MES | Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap | Anggota |
| 6. | Ir. Saut P. Hutagalung, M.Sc | Kepala Biro Perencanaan dan KLN | Anggota |
| 7. | Narmoko Prasmadji, SH., MA | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 8. | Dr. Agus Heri Purnomo | Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP | Anggota |

B. SEKRETARIAT

| NO. | NAMA | JABATAN/UNIT ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|--------------------------|--|----------------------------|
| 1. | Drs. Iwan Setiawan, M.Si | Kasubdit. Akses Permodalan, Ditjen KP3K | Ketua |
| 2. | Ir. Saifuddin, MMA | Kabag. Penyusunan Rencana dan Program, Setjen | Sekretaris |
| 3. | Darmanta, SH | Kabag. Perundang-undangan, Setjen | Anggota |
| 4. | Drs. Joko Roedationo, MM | Kasubdit. Investasi dan Permodalan, Ditjen Perikanan Budidaya | Anggota |
| 5. | Ir. Erni Wijayanti | Kasubdit. Investasi dan Permodalan Usaha, Ditjen Perikanan Tangkap | Anggota |
| 6. | Dr. Asmir Mida | Kasubdit. Investasi dan Permodalan, Ditjen P2HP | Anggota |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji